



PT SARIGUNA PRIMATIRTA TBK

**PEDOMAN MEKANISME SISTEM WHISTLE
BLOWING**

Tahun 2019

Pedoman tentang pengertian, maksud, tujuan dan manfaat Whistleblowing System, prinsip dasar, ruang lingkup, sosialisasi, perlindungan, kewenangan, alur proses sistem serta pengelolaan Whistleblowing System dan penghargaan atau sanksi

Kantor Pusat:

Jl. Raya A. Yani 41-43
Kompleks Central Square Blok C-1
Gedangan Sidoarjo – 61254
Tel: (62-31) 8544400
Fax : (62-31) 8544574
Email: corsec@tanobelfood.com
Website: www.tanobel.com

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN	2
A. Pengertian	2
B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat <i>Whistleblowing System</i>	2
C. Prinsip Dasar <i>Whistleblowing System</i>	2
D. Ruang Lingkup <i>Whistleblowing System</i>	3
E. Sosialisasi <i>Whistleblowing System</i>	3
F. Perlindungan terhadap Pelapor	3
G. Kewenangan Penanganan Laporan	3
H. Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran	4
BAB III PENGELOLAAN <i>Whistleblowing System</i>	5
A. Sarana/Media Pelaporan	5
B. Pihak yang Mengelola Pengaduan	5
C. Prosedur Pengelolaan	6
BAB IV PENGHARGAAN DAN SANKSI	7

BAB I

PENDAHULUAN

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh insan Sariguna Primatirta. Oleh karena itu, untuk mewujudkan komitmen Perusahaan menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang aman dan bertanggungjawab. Perusahaan menyusun dan menerapkan *Whistleblowing System* dalam rangka memberikan kesempatan terhadap segenap Insan Sariguna Primatirta dan pihak eksternal untuk menyampaikan laporan mengenai penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan yang ada, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan.

Whistleblowing System akan dilakukan secara profesional oleh Tim Pengelolaan *Whistleblowing System*, yang dibantu Pengelola Administrasi *Whistleblowing System*, khususnya mengenai administrasi pengaduan. Dengan adanya *Whistleblowing System*, maka diharapkan mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran atau penyimpangan di Perusahaan.

Peraturan dan penerapan terhadap *Whistleblowing System* ini akan disosialisasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Sariguna Primatirta, dan secara berkala akan dilaksanakan penyempurnaan *Whistleblowing System* ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

BAB II

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

A. Pengertian

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingskapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/ tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Sariguna Primatirta dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk terus menyempurnakan implementasi GCG, pelanggaran terhadap implementasi GCG dan *Code of Conduct* harus dihindari oleh segenap Insan Sariguna Primatirta. Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki *Whistleblowing System* sebagai media penyampaian pelaporan pelanggaran terhadap implementasi GCG dan *Code of Conduct* Perseroan.

Setiap laporan yang masuk akan dipelajari, diklasifikasikan dan ditindaklanjuti melalui penyelidikan mendalam berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh. Keputusan terhadap terbukti/tidaknya pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Perseroan tidak akan mentolerir setiap pelanggaran terkait dengan integritas.

B. Maksud, Tujuan, dan Manfaat *Whistleblowing System*

Maksud, Tujuan, dan Manfaat penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) di Perseroan adalah:

- 1) Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
- 2) Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*).
- 3) Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
- 4) Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

C. Prinsip Dasar *Whistleblowing System*

Penyampain Pengaduan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi :
 - a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1(satu) Pengaduan sebaiknya hanya untuk 1(satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih focus.
 - b. Pihak yang terlibat yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut.

- c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut.
 - d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi.
 - e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran.
 - f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain.
 - g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
- 2) Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan, maka pelapor dianjurkan memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/handphone/faksimili/email.

D. Ruang Lingkup *Whistleblowing System*

Ruang Lingkup Pelaporan Pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh *Whistleblowing System* adalah tindakan yang dapat merugikan Perseroan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku
- 2) Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perseroan
- 3) Pemasaran
- 4) Perbuatan curang
- 5) Benturan Kepentingan
- 6) Gratifikasi
- 7) Pemakasaan yang berujung pada penyimpangan
- 8) Negosiasi kecurangan
- 9) Pencurian

E. Sosialisasi *Whistleblowing System*

Sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) di internal Perseroan disampaikan melalui berbagai media seperti internal memo, poster, sosialisasi etika maupun presentasi langsung kepada unit kerja terkait. Untuk eksternal, sosialisasi dilakukan melalui *website* Perseroan dan pengiriman surat edaran/memo.

F. Perlindungan terhadap Pelapor

- 1) Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan.
- 2) Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
- 3) Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan tersebut.

G. Kewenangan Penanganan Laporan

- 1) Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* dan Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direksi.
- 2) Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.
- 3) Pengaduan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi.

H. Alur Proses Sistem Pelaporan Pelanggaran

Jika dokumen dan bukti-bukti yang disampaikan lengkap, Komisi Pelaporan Pelanggaran melakukan pemilahan data dan memutuskan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Jika keputusannya adalah cukup bukti, maka laporan tersebut akan ditingkatkan statusnya ke tahap penyelidikan. Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada pelapor. Namun apabila terbukti, Komisi Pelaporan Pelanggaran akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Direksi. Laporan yang berkaitan dengan jajaran manajemen di bawah Direksi disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direksi akan ditujukan kepada Dewan Komisaris.

BAB III

PENGELOLAAN *Whistleblowing System*

A. Sarana/Media Pelaporan

Pelapor menyampaikan pengaduan pelanggaran kepada Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana/media telepon, website, email dan faksimili Perusahaan yang khusus diperuntukkan bagi *Whistleblowing System*.

Telepon : 087850800033
Website : www.tanobelfood.com
Email : cintatanobel@gmail.com



B. Pihak yang Mengelola Pengaduan

Tim WBS merupakan personil yang diusulkan oleh Direksi dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris secara rahasia untuk mengelola penerapan WBS meliputi penerimaan, validasi dan analisis Pelaporan Dugaan Penyimpangan, pengelolaan aplikasi dan database serta menyusun Laporan WBS.

Unsur dari Tim WBS terdiri dari 3 (tiga) fungsi utama yaitu:

- 1) Tim Administrasi WBS, yaitu tim yang mengelola informasi Pelaporan Dugaan Penyimpangan, meliputi pengelolaan database, aplikasi, data entry Pelaporan Dugaan Penyimpangan dari media surat, telepon dan faksimili.
- 2) Tim Validasi WBS, yaitu tim yang melakukan proses validasi Pelaporan Dugaan Penyimpangan dengan pemilahan:
 - a. Pelaporan yang tidak memenuhi persyaratan (pelaporan sampah).
 - b. Pelaporan yang bermanfaat bagi Perusahaan akan tetapi tidak termasuk dalam kategori Pelaporan WBS.
 - c. Pelaporan Dugaan Penyimpangan yang memenuhi persyaratan dalam kategori Pelaporan WBS yang layak untuk ditindaklanjuti.
- 3) Tim Analisa WBS yaitu tim yang melakukan analisis Pelaporan Dugaan Penyimpangan untuk diproses lebih lanjut meliputi:
 - a. Klasifikasi Pelaporan

- b. Kecukupan bukti/indikasi awal
- c. Analisis perkiraan dampak risiko
- d. Evaluasi prioritas
- e. Penyusunan Laporan WBS

C. Prosedur Pengelolaan

- 1) Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan pengaduan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat indikasi awal atau sesuai dengan kriteria laporan *Whistleblowing System*, dan dapat ditindaklanjuti? Bila Iya laporan pengaduan diteruskan ke Tim Pengelolaan *Whistleblowing System*, bila Tidak proses *Whistleblowing System* selesai.
- 2) Tim Pengelolaan *Whistleblowing System* menerima laporan dari Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan melakukan investigasi awal terhadap pengaduan. Hasil investigasi awal tersebut akan dilaporkan kepada Direksi.
- 3) Dari laporan Tim Pengelolaan *Whistleblowing System*, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Satuan Pengawasan Intern dan/atau Eksternal Investigator), serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- 4) Tim Investigasi (Satuan Pengawasan Intern dan/atau Eksternal Investigator) melakukan investigasi lanjutan terhadap pengaduan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
- 5) Dari laporan investigasi oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan pengaduan akan ditutup. Apabila pengaduan tersebut terbukti atau memerlukan tidak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 6) Seluruh proses investigasi atas pengaduan wajib dibuatkan Berita Acara.
- 7) Prosedur pengelolaan atas pengaduan melalui *Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai bagaimana mestinya.
- 8) Seluruh proses *Whistleblowing System* harus terdokumentasi dengan baik dan *reliable* (dapat dipertanggungjawabkan).

BAB IV

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Penghargaan dan Sanksi atas *Whistleblowing System* sebagai berikut:

- Penghargaan bagi Pelapor Pelapor yang memberikan Pelaporan dan terbukti dapat mencegah dan atau mengurangi terjadinya penyimpangan yang merugikan Perusahaan diberikan penghargaan. Ketentuan mengenai kriteria dan besarnya penghargaan yang diberikan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

- Sanksi atas Pelaporan Palsu Dalam hal Pelaporan yang disampaikan tidak didasari dengan itikad baik, tidak memiliki dasar, mengandung unsur bukti palsu, fitnah, pencemaran nama baik, maka Pelapor tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.